

Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Z Yang Sudah Menikah di Jorong Pasa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara

Clara Elviana¹, Erianjoni Erianjoni^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: erianjonisosiologi@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana makna pernikahan bagi perempuan Generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara yang memilih untuk menikah muda di tengah isu bahwa sebagian besar perempuan Generasi Z memilih untuk menunda pernikahan. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena sebagian besar perempuan generasi Z menolak untuk menikah dengan alasan untuk berfokus pada karir dan pendidikan berbeda dengan perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe studi fenomenologi. Teknik pemilihan informan menggunakan Purposive sampling, dengan jumlah informan sebanyak 15 orang. Kriteria informan yaitu, perempuan, usia 15–27 Tahun atau masuk dalam generasi Z dan sudah menikah. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana aktivitas sehari-hari perempuan generasi Z yang sudah menikah. Wawancara mendalam dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait dengan masalah penelitian. Studi dokumentasi berupa gambar para informan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan model analisis data oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini menemukan bahwa makna pernikahan pada perempuan Generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku yaitu; pertama, pernikahan sebagai ibadah, kedua, pernikahan adalah jalan menuju kebahagiaan, ketiga, pernikahan sebagai tuntutan sosial dan keempat, pernikahan sebagai kerja sama. Pemaknaan pernikahan oleh perempuan Generasi Z di Jorong Pasa Tiku dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap kehidupan sehari-hari dalam pernikahan.

Kata Kunci: Generasi Z; Makna; Perempuan; Pernikahan.

Abstract

This research aims to explain the meaning of marriage for married Generation Z women in Jorong Pasa Tiku, Tanjung Mutiara District. This research is motivated by the large number of Generation Z women in Jorong Pasa Tiku, Tanjung Mutiara District who choose to marry young amidst rumors that most Generation Z women choose to postpone marriage. This research is interesting to study because the majority of generation Z women refuse to marry for the reason of focusing on career and education, which is different from generation Z women in Jorong Pasa Tiku, Tanjung Mutiara District. This research uses phenomenological theory by Alfred Schutz. The approach used in this research is qualitative with a phenomenological study type. The informant selection technique used purposive sampling, with a total of 15 informants. The informant criteria are, female, aged 15 - 27 years or belonging to generation Z and married. Data collection through observation was carried out by directly observing the daily activities of married Generation Z women. In-depth interviews were conducted by asking questions related to the research problem. Documentation study in the form of pictures of informants. This research uses triangulation techniques and the Miles and Huberman data analysis model. This research found that the meaning of marriage for married Generation Z women in Jorong Pasa Tiku is; first, marriage as worship, second, marriage is a path to happiness, third, marriage as a social demand and fourth, marriage as cooperation. The meaning of marriage by Generation Z women in Jorong Pasa Tiku is influenced by their experiences of daily life in marriage.

Keywords: Generation Z; Meaning; Marriage; Women.

How to Cite: Elviana, C. & Erianjoni, E. (2024). Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Z Yang Sudah Menikah di Jorong Pasa Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 7(1), 121-130.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

Pendahuluan

Pernikahan di Indonesia dianggap sakral, tidak hanya sebagai pengikat hubungan tetapi dianggap juga sebagai suatu ibadah. Akif Khoiriyah mengatakan bahwa suatu pernikahan memiliki tiga nilai dasar, yaitu; *sakinah* (Kedamaian), *mawaddah* (Cinta), dan *rahmah* (Kasih sayang) (Syafri et al., 2022). Jika nilai-nilai tersebut tidak terpenuhi maka nilai perkawinan patut diragukan. Pernikahan yang memiliki tiga nilai dasar tersebut tentunya dapat dengan mudah mencapai tujuan pernikahan. Pernikahan diambil dari kata nikah di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam hukum Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 UU No1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Kemudian Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa: "Dalam ajaran agama pernikahan atau perkawinan adalah melakukan perjanjian akad untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan. Dalam istilah agama Islam perkawinan disebut dengan pernikahan. Pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamin dengan dasar sukarela dan ridha kedua belah pihak, serta untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah" (Jarbi, 2019).

Generasi Z atau Gen Z adalah generasi dengan kelahiran tahun 1995 sampai dengan kelahiran tahun 2010 (Suharyanti & Hanasthasia, 2021). Generasi Z dikatakan juga sebagai generasi yang terhubung dengan dunia maya atau melakukan segala sesuatu dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Gregg L. Witt & Derek E. Baird mengatakan generasi Z lahir di waktu yang sama dengan perkembangan teknologi yang pesat, siapapun di manapun dapat berkomunikasi dan berpartisipasi dalam suatu aktivitas secara daring (Witt & Braid, 2018). Makna pernikahan pada generasi Z sangat dipengaruhi oleh bagaimana media massa menggambarkan pernikahan tersebut. Perubahan sosial yang terjadi karena kemajuan IPTEK berdampak pada pola pikir generasi Z terutama pada Perempuan. Annisa Wikhidatul Azizah mengatakan bahwa semakin majunya pendidikan dan teknologi, semakin banyak kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga cakupan tugas dan kewajibannya sebagai istri semakin luas (Azizah, 2016). Dengan perkembangan pola pikir terhadap peran perempuan dalam rumah tangga mendorong para perempuan untuk menjadi lebih luwes dalam mengekspresikan atau mengeksplorasi diri mereka meski sudah menikah.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tiku Selatan, Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Berikut tabel data pernikahan perempuan generasi Z, peneliti mendapatkan data dari KUA Tiku Selatan, bahwasannya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, jumlah perempuan Generasi Z yang melakukan pernikahan adalah sebanyak 24 orang dari usia kurang atau sama dengan 22 tahun. Pada tahun 2019 jumlah perempuan Generasi Z yang menikah meningkat sebanyak 125 orang, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pernikahan perempuan Generasi Z mengalami penurunan disebabkan oleh Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan jumlah 100 orang. Pada tahun 2021 jumlah pernikahan kembali naik menjadi 191 orang. Dan pada tahun 2022 jumlah pernikahan perempuan Generasi Z menjadi 214 orang.

Tabel 1. Data Pernikahan Perempuan Generasi Z di KUA Tiku Selatan

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan Perempuan Generasi Z	Rentang Usia
1.	2018	24 Orang	≤ 22 Tahun
2.	2019	125 Orang	≤ 23 Tahun
3.	2020	100 Orang	≤ 24 Tahun
4.	2021	191 Orang	≤ 25 Tahun
5.	2022	214 Orang	≤ 26 Tahun

Sumber: Daftar pernikahan tahun 2018 s.d. 2022 KUA Tiku Selatan.

Wawancara awal dilakukan kepada beberapa perempuan generasi Z yang sudah menikah dengan usia 27 sampai dengan 21 tahun. Menunjukkan bahwa rata-rata perempuan generasi Z menikah pada usia kurang

dari 20 tahun atau usia awal 20 tahun. Dapat disimpulkan bahwa makna pernikahan mereka saat sebelum menikah ada kebahagiaan, kerjasama, hidup aman, menyatukan dua kepala dengan pemikiran yang berbeda. Saat mendengar kata pernikahan saat sebelum menikah mereka hanya membayangkan hal-hal yang bahagia. Berikut data perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku yang sudah menikah:

Tabel 2. Data Perempuan Generasi Z yang Sudah Menikah di KUA Tiku Selatan

No	Nama	Usia	Usia saat Menikah	Lama Pernikahan
1	Kholifatul Matinah	27 Tahun	16 Tahun	Janda
2	Jessi	26 Tahun	20 Tahun	6 Tahun
3	Resi Andini	21 Tahun	18 Tahun	4 Tahun
4	Noni	27 Tahun	23 Tahun	5 Tahun
5	Oca	22 Tahun	22 Tahun	1 Tahun
6	Hamidah Aini	25 Tahun	24 Tahun	1 Tahun
7	Heni Adeyeni	25 Tahun	25 Tahun	1 Tahun
8	Nanda Yulindara	27 Tahun	25 Tahun	2 Tahun
9	Mega Delisma	26 Tahun	23 Tahun	3 Tahun
10	Putri Wulandari	27 Tahun	22 Tahun	5 Tahun
11	Nisa Mai	26 Tahun	24 Tahun	3 Tahun
12	Lastri Susanti	28 Tahun	27 Tahun	1 Tahun
13	Nelvi Febri	26 Tahun	22 Tahun	4 Tahun
14	Dhita Aulia	27 Tahun	24 Tahun	4 Tahun
15	Nitra Dwi	25 Tahun	24 Tahun	1 Tahun

Sumber: Wawancara Oleh perempuan Generasi Z yang sudah Menikah

Berdasarkan pada data di atas, sesaat setelah menikah dan menjalani pernikahan, makna pernikahan yang sebelumnya mereka bayangkan jauh berbeda. Para perempuan generasi Z yang sudah menikah memaknai pernikahan dengan kesabaran, lapang dada, berjuang untuk anak-anak, saling menerima diri pasangan, ada juga yang mengatakan bahwa pernikahan adalah “perang”. Menyatukan dua kepala yang berbeda dan tidak dapat menemukan titik terang terhadap masalah maka akan saling menyinggikan ego yang berakhir dengan perkelahian. Mereka mengatakan anak merupakan alasan terbesar mereka dalam menerima kehidupan pernikahan dengan lapang dada.

Penelitian serupa oleh peneliti sebelumnya adalah Ony Eka Rahayu yang menemukan bahwa pemaknaan pernikahan dini pada generasi milenial ada 3, yaitu: (1) Pernikahan dini dipengaruhi oleh pasangan, persepsi mengenai tingkat kedewasaan dan mencari rasa aman, (2) Pernikahan dini disebabkan oleh *married by accident* dan (3) Pernikahan dini karena tekanan judgemental, menikah menjadi jalan terbaik untuk menghindari omongan kurang baik dari tetangga (Rahayu, 2021). Selanjutnya penelitian oleh Sarah Shofarina yang mendapatkan hasil adanya pergeseran makna pernikahan jika dibandingkan dengan masa pada tahun 1970-an, yaitu pernikahan tidak lagi dapat diintervensi oleh pihak luar, tetapi pernikahan mutlak merupakan hak setiap individu dan bersifat personal khususnya bagi kaum perempuan (Shofarina, 2022). Penelitian ke-3 oleh Adillah Nurviana & Wiwin Hendriani berhasil menemukan bahwa makna pernikahan bagi generasi milenial penunda pernikahan adalah tahapan hidup baru, hidup bersama pasangan, jangan egois, harus kondusif untuk membesarkan anak, idealnya pasangan adalah orang tercinta, tempat dimana pasangan harus dewasa, ibadah, jangan dilakukan karena tekanan orang lain dan dilakukan oleh pria dan wanita. Makna pernikahan bagi generasi milenial menolak menikah adalah pernikahan rumit, beban, tidak abadi, beresiko, meragukan, harus didasari rasa ketertarikan, tidak penting, tidak sakral dan butuh kesabaran (Nurviana & Hendriani, 2021). Kemudian penelitian oleh Teguh Dwi Putranto berhasil menemukan bahwa perempuan generasi Z dari ekonomi kelas atas maupun bawah memilih untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Mereka menganggap pernikahan dini bukanlah suatu pilihan untuk dijadikan tujuan setelah mereka lulus dari sekolah menengah. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mempersiapkan diri agar memberikan masa depan yang cerah untuk anak-anak mereka (Putranto, 2018). Penelitian oleh Altarizan, Nanik Rahmawati & Rahma Syafitri menemukan bahwa pemaknaan pernikahan pada tiga generasi perempuan disebabkan oleh kewajiban karena agama, perijodohan dan finansial (Altarizan et al., 2023). Penelitian serupa selanjutnya adalah penelitian oleh Herliana Riska & Nur Khasanah yang menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan generasi Z dalam menunda pernikahan adalah pendidikan, karir dan tekanan dari lingkungan sosial. Menunda pernikahan dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan diri tetapi juga dapat memberikan tekanan sosial dan psikologis (Riska & Khasanah, 2023).

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian relevan di atas. Perbedaannya adalah peneliti sebelumnya memilih perempuan yang belum menikah dan perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah, dari generasi milenial sebagai narasumber. Sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus pada makna pernikahan bagi perempuan generasi Z yang sudah menikah. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Meski banyak generasi Z yang memutuskan tidak menikah, menunda pernikahan, atau bahkan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan dan kematangan finansial, masih banyak juga perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku yang memutuskan untuk menikah pada usia muda baik itu setelah lulus SMA maupun usia 20-an awal dengan berbagai alasan. Banyak perempuan usia muda di Pasa Tiku yang memutuskan melaksanakan pernikahan karena “kecelakaan”, perjodohan, atau tuntutan orang tua yang ingin melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, serta anggapan bahwa jika sudah tidak ada kerjaan dan tidak melanjutkan pendidikan lebih baik menikah atau bahkan pemikiran bahwa pernikahan untuk menghindari zina. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemaknaan pernikahan oleh perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian adalah studi fenomenologi. Penelitian studi fenomenologi cocok dengan penelitian yang berkenaan dengan mengembangkan pengetahuan yang telah ada dengan logis, sistematis, kritis dan tidak berdasarkan pada prasangka (Rahayu, 2017). Penelitian ini dilakukan di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara dikarenakan informan pada penelitian ini adalah perempuan Generasi Z yang berda di Jorong Pasa Tiku. Kegiatan penelitian dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. Teknik pemilihan informan yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Peneliti memiliki kriteria dalam memilih informan yaitu informan haruslah perempuan. Haruslah memiliki usia antara 15-27 tahun (Termasuk dalam generasi Z), dan tentunya yang sudah berstatus menikah. Peneliti memilih beberapa informan perempuan Generasi Z yang sudah menikah di Pasa Tiku.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan Observasi yang dilakukan peneliti dimulai dengan menemukan lokasi dimana banyak perempuan generasi Z yang sudah menikah yaitu di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara. Peneliti berhasil memperoleh data mengenai sejarah Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara. Peneliti selanjutnya berhasil bertemu dengan perempuan Generasi Z yang sudah menikah dan sesuai dengan kriteria informan yang peneliti butuhkan untuk penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan intens selama kurang lebih 2 bulan antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2023. Observasi umumnya dilakukan di tempat tinggal informan, namun ada beberapa informan yang bekerja dan meminta untuk melakukan di tempat mereka bekerja. Peneliti mendatangi informan dan melihat bagaimana kehidupan yang dijalani oleh informan, berkenalan, serta meminta izin untuk melakukan wawancara. Hal ini dilakukan berulang sampai data yang ada dirasa cukup sebagai jawaban untuk rumusan masalah pada penelitian ini. Wawancara mendalam dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan kesediaan informan untuk dilaksanakannya wawancara serta menentukan waktu dilakukannya wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendekati diri kepada informan dan secara perlahan mulai menggali secara mendalam bagaimana kehidupan informan dan makna pernikahan bagi mereka. Studi dokumentasi pada penelitian ini berupa pencarian penelitian terdahulu, artikel dan jurnal yang juga membahas pernikahan pada perempuan, selain itu terdapat juga dokumentasi berupa foto informan penelitian. Keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data haruslah dilakukan secara berulang (Barlian, 2020), analisis data ini terdiri dari 3 langkah yaitu; (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Proses observasi serta wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada perempuan Generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku menemukan makna pernikahan oleh perempuan Generasi Z yang sudah menikah. Observasi dan wawancara mendalam dilakukan kepada 15 orang informan perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara. Peneliti menemukan temuan penelitian sebagai berikut:

Pernikahan Sebagai Suatu Ibadah

Faktor agama menjadi faktor pendorong pernikahan yang paling banyak ditemukan bagi perempuan Generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku. Dalam Agama Islam pernikahan merupakan suatu ibadah, di dalamnya terdapat banyak kebaikan, melindungi diri dari fitnah zina dan melanjutkan keturunan. Dengan pernikahan dapat membatasi diri seseorang dari mendekati diri kepada zina dan kepada hal-hal keburukan (Rohilati, 2020). Diungkapkan oleh Nisa Mai (26 Tahun) pada tanggal Agustus 2023:

“...Menikah merupakan pilihan kita. Kapan waktunya terserah kita tergantung kesiapan mental dan ekonomi. Karena pernikahan merupakan ibadah sepanjang hayat. Pernikahan merupakan sunah Rasul yang harus kita jalani. Yang saya rasakan menikah adalah ibadah, menjalani ibadah tersebut perlu hati-hati dan sabar. Saya jalani dengan rasa syukur dan selalu merendahkan ego diri. Jika ada masalah selesaikan dengan baik dan berkomunikasi dengan baik...” (Wawancara Tanggal 6 Agustus 2023)

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk menikah merupakan pilihan perempuan generasi Z itu sendiri. Namun hal itu tidak lepas dari kondisi psikologis dan ekonomi perempuan generasi Z dan pasangan. Pernikahan merupakan sunah Rasul Allah yang harus dijalankan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Pernikahan tidak lepas dari masalah sebagai bumbu pernikahan, menyelesaikan masalah tersebut dengan menurunkan ego dan mengedepankan komunikasi anatara suami dan istri merupakan jalan paling baik. Hal ini diperkuat dengan apa yang diungkapkan oleh Nitra Dwi (25 Tahun) pada Agustus 2023:

“...Tujuan saya menikah untuk melaksanakan amanat. Menikah itu ibadah terpanjang kita kepada Allah SWT. Suka dan duka kita dalam berumah tangga utupun *Insyallah* bisa kita lewati bersama. Ideal pernikahan tu menurut saya seperti yang dikatakan Nabi Muhammad dan seluruh ulama, yaitu *sakinah, mawadah, warahmah*. Kita dalam berumah tangga harus bekerja sama, bersama menjaga amanah Allah SWT...” (Wawancara Tanggal 4 Agustus 2023).

Berdasarkan observasi dari beberapa informan bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam pemaknaan pernikahan perempuan generasi Z, lingkungan dimana perempuan generasi Z yang sudah menikah yang beranggapan bahwa pernikahan sebagai suatu ibadah dikelilingi dengan lingkungan yang agamis dan kental dengan kehidupan agama. Perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku yang memaknai pernikahan sebagai suatu ibadah umumnya memiliki pasangan yang juga kental beragama. Tujuan mereka melakukan pernikahan dilaksanakan untuk menghindari fitnah zina dan penyempurna agama yang akan berefek pada kehidupan mereka setelah menikah.

Berdasarkan observasi serta wawancara yang telah dilakukan, ditemukan pemaknaan oleh perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara bahwa pernikahan sebagai suatu ibadah. Kesimpulan ini didasari pada pengalaman yang telah mereka jalani. Pemaknaan yang ada sebelum dan sesudah menikah memiliki pengaruh besar terhadap makna pernikahan mereka. Realitas kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi tindakan sosial yang dipahami tersebut sehingga menjadi makna yang sesungguhnya.

Pernikahan Sebagai Jalan Menuju Kebahagiaan

Generasi Z merupakan generasi yang tumbuh di tengah era sosial media. Generasi Z umumnya memutuskan untuk menunda pernikahan hingga mereka dapat meraih *goals* dalam karir, mencari kebahagiaan dan pendidikan. Lingkungan sosial serta perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat juga mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan untuk menunda pernikahan (Riskha & Khasanah, 2023). Perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku beranggapan lain, seperti yang disampaikan oleh Oca (23 Tahun), salah satu informan perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku bahwa:

“...Sebelum menikah menurut saya pernikahan itu adalah waktu yang paling bahagia dimana saat itu dua orang manusia yang saling suka disatukan. Apalagi saat melihat teman yang sudah duluan menikah rasanya ingin cepat-cepat pula menikah. Tetapi harus ada juga persiapan kita sebelum memutuskan untuk menikah. Pernikahan merupakan komitmen agar bisa bahagia. Saya dan suami berbeda tetapi memiliki tujuan pernikahan yang sama. Saling memahami dan menghormati janji suci pernikahan...” (Wawancara Tanggal 16 Juli 2023).

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku beranggapan bahwa pernikahan merupakan kebahagiaan yang dijalani dengan komitmen dari suami dan istri. Membentuk dan bersama berusaha mencapai tujuan pernikahan agar kebahagiaan

pernikahan dapat tercapai. Pasangan dan anak menjadi faktor paling besar dalam menentukan apakah pernikahan tersebut berhasil dan apakah kebahagiaan yang diharapkan dapat dirasakan. Suami dan istri yang harus memahami dan menjalankan peran masing-masing serta saling bekerja sama menjadi pengaruh paling besar terhadap kebahagiaan pernikahan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh informan Jessi (26 Tahun) ia mengatakan bahwa:

“...Apa yang saya bayangkan sebelum menikah *Alhamdulillah* sesuai dengan sesudah saya menikah. suami saya sebelum menikah nakal tetapi setelah menikah berubah segalamnya menjadi lebih baik. kalau saya melihat orang muda usia saya yang tidak mau menikah tu ya terserah dia saja tetapi kalau saya yang sudah menikah tau bagaimana menikah itu dan dapat pula suami yang baik jadi saya menjadi lebih bahagia...” (Wawancara Tanggal 16 Juli 2023)

Perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku yang memkandai pernikahan sebagai alan menuju kebahagiaan memiliki pernikahan yang baik, sesuai dengan pernikahan ideal yang mereka bayangkan, memiliki pasangan yang baik dan dengan tujuan pernikahan yang sama. Tujuan serta sebab yang mendorong perempuan generasi Z memutuskan untuk menikah juga memiliki pengaruh dalam bagaimana mereka memaknai pernikahan. Mereka memutuskan untuk menikah dikarenakan ingin mencapai kebahagiaan. Mereka menganggap bahwa bersama pasangan yang salaing mencintai adalah kebahagiaan sesungguhnya dalam kehidupan. Membangun keluarga yang harmonis dan bersama membangun masa depan anak merupakan tujuan pernikahan.

Perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku menganggap bahwa pasangan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan pernikahan. Pasangan yang baik yang bisa saling mengerti dan memahami kekurangan dan kelebihan masing- masing merupakan pasangan yang ideal menurut perempuan Generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku. Pemaknaan bahwa pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan dipengaruhi oleh kondisi pernikahan keluarga, lingkungan sekitar, pasangan, serta bagaimana media massa membangun ekspektasi perempuan generasi Z mengenai pernikahan itu sendiri. Diikuti dengan keputusan untuk menikah, lalu memiliki pengalaman dan selanjutnya didapatkanlah makna bahwa pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan.

Pernikahan Sebagai Suatu Tuntutan Sosial

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan ditemukan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku untuk menikah adalah faktor lingkungan yang di dalamnya di tentukan oleh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Faktor lingkungan dapat berupa lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal di Jorong Pasa Tiku. Noni (27 Tahun) seorang informan dalam wawancara yang telah dilakukan mengatakan bahwa:

“...Menikah orang kita ikut juga menikah. Sebelum menikah yang terbayang hanya yang baik-baik mengenai pernikahan, setelah menikah perang. Kalau saya melihat orang-orang yang tidak mau menikah dan menunda pernikahan itu menurut saya mereka mungkin ingin kerja dahulu. Kadang saya juga menyarankan untuk tidak cepat-cepat menikah. kalau saya dulu kan yang terpikir karna ingin terlepas beban orang tua dengan menikah. Apa yang saya bayangkan mengenai peran dalam pernikahan adalah bekerja sama dengan suami. Akan tetapi, pada kenyataannya kita masing- masing sibuk sendiri...” (Wawancara Tanggal 18 Juli 2023)

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan sebagai tuntutan sosial didapati karena adanya adat sitiadat dan aturan-aturan tidak tertulis yang dianut masyarakat di Jorong Pasa Tiku, bahwa perempuan hendaklah menikah segera. Nilai-nilai lampau yang masih melekat sangat mempengaruhi bagaimana perempuan Generasi Z dalam memaknai pernikahan. Pernikahan dengan tugas suami sebagai pencari nafkah dan istri mengurus domestik tidak sesuai dengan harapan perempuan generasi Z yang mengharapkan adanya kerja sama dalam pernikahan. Tuntutan ekonomi dan sosial budaya yang ada menjadikan perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku banyak yang memutuskan untuk menikah bahkan saat mereka belum merasa siap sepenuhnya. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan dengan informan Kholifatul Matinah (27 Tahun) memberikan pandangannya sebagai berikut:

“...Sepertinya jika dipikirkan mungkin mereka memiliki prinsipnya sendiri, mungkin ingin belajar dahulu, atau melakukan sesuatu yang lain. Jika kita menilai orang lain sepertinya akan susah. Karna jika bisa mengulang waktu saya juga tidak mau nikah cepat-cepat. Jika bisa sebenarnya saya ingin menikah usia 25 atau 27 tahun. Tetapi karena saya mengikuti tradisi dan adat yang tidak melihat usia tetapi jika sudah ada calon jodoh ya sebaiknya langsung menikah...” (Wawancara Tanggal 17 Juli 2023)

Dalam penelitian ini lingkungan keluarga serta masyarakat sekitar Jorong Pasa Tiku sangat berpengaruh terhadap bagaimana makna pernikahan oleh perempuan generasi Z yang sudah menikah akan terbentuk dimana didapatkan bahwa pernikahan sebagai suatu tuntutan sosial. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku menganggap bahwa pernikahan merupakan tuntutan sosial, tuntutan tersebut bisa berupa desakan waktu, kapan dan dengan siapa mereka menjalin hubungan. Jika mereka dianggap sudah siap dengan pernikahan, lingkungan sekitar akan berupaya untuk mencarikan cara agar pernikahan dapat terjadi, bahkan jika perempuan generasi Z belum memiliki calon maka para lingkungan tempat mereka tinggal tidak segan untuk menjodohkan mereka dengan laki-laki yang mencari calon istri.

Pernikahan Sebagai Suatu Kerja Sama Untuk Masa Depan

Suplemen PPA menjelaskan bahwa terdapat 10 yang diperlukan suami istri agar terciptanya keharmonisan dalam hubungan pernikahan, yang pertama adalah saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, saling bertanggung jawab satu sama lain, saling memberikan dan mendapatkan hak masing-masing, saling mempercayai, saling perhatian terhadap kebutuhan bersama, saling membantu, saling memahami, saling memaafkan serta terbuka, dan bermusyawarah sebagai jalan penyelesaian masalah (Khilmiyah, 2003). Kerjasama dalam segala aspek di dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan bagaimana kehidupan pernikahan tersebut akan berjalan, apakah akan menjadi pernikahan yang membahagiakan atau menjadi sesak untuk setiap anggotanya. Diungkapkan oleh Putri Wulandari (27 Tahun) pada Agustus 2023 bahwa:

“...Menikah adalah pelengkap hidup dengan menjalaninya harus saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain agar tercapai tujuan kita untuk bahagia bersama. Menikah berarti bekerja sama suami selain mencari uang harus pula ikut serta dalam bekerja sama membantu istri di rumah dan sebagai istri juga jangan lupa kewajiban kita. Bersama-sama mananamkan sifat dewasa dan penyayang dalam kehidupan rumah tangga. Saling tolong-menolong dalam melakukan segala hal untuk mencapai masa depan yang baik terutama untuk masa depan anak...” (Wawancara Tanggal 10 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan kerja sama yang dilakukan untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk istri, suami dan anak-anak. Kerja sama dari hal yang terkecil dalam kehidupan sehari-hari, saling membantu dalam menjalankan kegiatan rumah, meringankan beban bersama dan saling mendukung kegiatan satu sama lain merupakan jalan untuk masa depan. Suami dan istri yang dapat menjalankan kerja sama yang baik dalam kehidupan pernikahan maka akan dapat mencapai tujuan pernikahan dengan mudah dan lebih ringan. Saling mengerti dan memahami kekurangan dan kelebihan pasangan dapat menjadi langkah awal dalam kerjasama pernikahan untuk masa depan. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan informan Latri Susanti (28 Tahun) yang telah dilakukan pada Bulan Agustus 2023 mengungkapkan bahwa:

“...Menikah itu perlu adanya komitmen antara kita dan suami, ikhlas, menjaga nama suami, pengertian. Terpenting adalah menikah itu bekerja sama, baik dalam segi ekuangan, pekerjaan rumah, palagi sejak memiliki anak sebagai titipan Allah SWT perlu kita jaga. Tidak masalah seorang istri bekerja asalkan tugas dan kewajibannya tetap dijalani, begitu juga dengan suami jika tidak ada pekerjaan bisa membantu istri. Menurut saya jika dijalani hal itu *insyaAllah* pernikahan akan baik-baik saja...” (Wawancara Tanggal 09 Agustus 2023)

Berdasarkan observasi yang dilakukan perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku menganggap pernikahan merupakan suatu bentuk kerja sama, kerja sama yang dimaksudkan adalah dengan bersama mempersiapkan diri menuju masa depan. Anak menjadi salah satu alasan para perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku untuk saling bekerja sama dengan pasangannya. Para Perempuan Generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku berharap pasangan mereka mengerti, saling membantu, dan dapat dijadikan tempat berbagi, sehingga kerja sama dalam pernikahan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pernikahan yang diharapkan dapat tercapai.

Perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku menganggap bahwa keberhasilan pernikahan dilihat dari bagaimana bentuk kerja sama yang berjalan dalam pernikahan tersebut. Perempuan generasi Z yang menganggap pernikahan mereka tidak sesuai harapan menyatakan bahwa kerja sama didalam suatu pernikahan tidak berjalan dengan baik. begitupun sebaliknya, jika pernikahan mereka sesuai dengan harapan maka itu dikarenakan kerja sama yang terjadi berjalan dengan baik. Pernikahan sebagai kerja sama yang mereka harapkan dapat mencapai tujuan pernikahan, seperti memiliki keturunan, mencapai kebahagiaan, menciptakan keluarga bahagia dan bekerja sama dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Pembahasan

Temuan pada penelitian ini mengenai makna pernikahan pada perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku dianalisis menggunakan teori fenomenologi oleh Alfred Schutz. Teori fenomenologi oleh Alfred Schutz (2005) memusatkan perhatiannya bahwa seorang aktor melakukan suatu tindakan karena ada tujuan yang ingin di capainya (Nindito, 2005). Alfred Schutz (2012) mengatakan bahwa tindakan sosial aktor tidak muncul dengan sendirinya melainkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, agama dan budaya dengan dasar pemahaman aktor itu sendiri (Wirawan, 2012). Tindakan sosial terjadi akibat dari adanya tujuan dan sebab yang mendasari seseorang melakukan tindakan tersebut, hal ini yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana terkonstruksinya makna (Manggola & Thadi, 2021).

Pada teori ini memaparkan bagaimana makna pernikahan bagi perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku. Makna ini tidak lepas dari pengaruh yang mendasari terjadinya pernikahan oleh perempuan generasi Z itu sendiri. Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa makna pernikahan pada perempuan generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku berbeda-beda bergantung pada banyak faktor. Faktor ekonomi, keluarga, lingkungan sekitar, budaya, serta pengalaman diri mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap pernikahan. Pengaruh yang sangat besar dirasakan setiap perempuan Generasi Z yang sudah menikah terhadap makna pernikahan adalah bagaimana pengalaman serta kegiatan sehari-hari yang mereka jalani. Bagaimana hubungan dengan pasangan juga sangat berpengaruh terhadap makna pernikahan. Informan yang memiliki kondisi kehidupan pernikahan yang baik tentunya memaknai pernikahan tersebut dengan baik pula. Pernikahan ideal sesaat sebelum dan setelah menikah tentunya memiliki beberapa perubahan yang didasarkan pada realitas yang telah dijalani. Pada informan dengan kehidupan pernikahan yang tidak cukup baik akan memaknai pernikahan dengan sebaliknya. Tujuan dan sebab terjadinya pernikahan sangat berdampak pada pemaknaan mereka terhadap pernikahan itu sendiri. Seperti yang telah di sampaikan Schutz bahwa tindakan sosial terjadi dikarenakan adanya motif tujuan dan motif karena (Manggola & Thadi, 2021).

Pemaknaan yang ada sesaat sebelum dan sesudah menikah memiliki pengaruh yang besar terhadap makna pernikahan mereka. Alfred Schutz (2005) mengatakan bahwa realitas kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi suatu tindakan sosial akan dipahami untuk selanjutnya ditafsirkan guna mengetahui dan mendapatkan makna yang sesungguhnya (Nindito, 2005). Teori fenomenologi oleh Alfred Schutz (2012) menyatakan bahwa sebelum seorang aktor melakukan suatu tindakan untuk tujuan yang ingin dicapainya dimana pada kasus ini adalah kebahagiaan, maka ia lebih dulu melakukan tindakan karna ada sebab yang mendasarinya, pada kasus ini sebab tersebut adalah keinginan perempuan Generasi Z untuk menggapai kebahagiaan mereka. Menurut Alfred Schutz (2012), tindakan sosial aktor tidak muncul begitu saja, tindakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan kondisi sosial, ekonomi, agama dan budaya dengan dasar pemahaman aktor itu sendiri (Wirawan, 2012). Teori fenomenologi oleh Alfred Schutz (2012) memberikan pandangan bahwa tindakan sosial yang didasarkan oleh pertimbangan kondisi sosial budaya dimana aktor tersebut tinggal akan mempengaruhi bagaimana makna akan terkonstruksi. Dalam penelitian ini lingkungan keluarga serta masyarakat sekitar Jorong Pasa Tiku sangat berpengaruh terhadap bagaimana makna pernikahan oleh perempuan generasi Z yang sudah menikah akan terbentuk dimana didapatkan bahwa pernikahan sebagai suatu tuntutan sosial.

Makna pernikahan oleh perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara bahwa pernikahan adalah ibadah, kerja sama, jalan menuju kebahagiaan dan tuntutan sosial. Berdasarkan studi relevan yang ada dan pada penelitian ini bahwa makna pernikahan oleh generasi Z dengan generasi sebelumnya tidak banyak mengalami perbedaan. Perempuan generasi Z yang tinggal di Jorong Pasa Tiku masih memiliki pandangan serta pemaknaan pernikahan yang sama dengan generasi sebelumnya, hal ini bisa disebabkan oleh lingkungan serta budaya. Pengaruh lingkungan dan budaya yang masih kental di Jorong Pasa Tiku sangat mempengaruhi bagaimana makna pernikahan oleh perempuan Generasi Z, meski di pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa banyak perempuan yang tidak ingin menikah dan lebih mementingkan karir dan pendidikan. Pemaknaan pernikahan oleh perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku tidak banyak terpengaruh oleh media massa melainkan kepada adat dan budaya yang ada di lingkungan mereka. Hal ini menyebabkan makna pernikahan bagi perempuan Generasi Z di jorong Pasa Tiku tidak banyak berbeda dengan makna pernikahan oleh generasi milenial. Akan tetapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan diri dalam pernikahan mereka meski anak dan suami tetaplah prioritas utama.

Hasil riset sebelumnya menunjukkan perbedaan dan persamaan ditunjukkan pada penelitian oleh Ony Eka Rahayu, bahwa pernikahan karena pasangan, adanya tekanan dari luar dan “kecelakaan” (Rahayu, 2021). Selanjutnya riset berbeda oleh Sarah Shofarina yang mendapatkan hasil bahwa makna pernikahan bergeser jika dibandingkan dengan tahun 1970-an, yaitu pernikahan tidak mendapat campur tangan dari pihak luar, tetapi merupakan hak setiap individu dan bersifat personal terutama oleh perempuan (Shofarina, 2022). Hasil riset ke-3 oleh Adillah Nurviana & Wiwin Hendriani bahwa adanya generasi milenial yang

menolak untuk menikah ataupun menunda pernikahan dengan memaknai pernikahan sebagai beresiko, tidak penting dan haruslah dilakukan tanpa tekanan oleh pihak luar (Nurviana & Hendriani, 2021). Hasil riset berbeda selanjutnya oleh Teguh Dwi Putranto yang menyatakan bahwa generasi Z lebih mementingkan karir dan pendidikan dibandingkan harus memikirkan pernikahan (Putranto, 2018). Hasil riset selanjutnya oleh Altarizan, Nanik Rahmawati & Rahma Syafitri yang menyatakan bahwa makna pernikahan oleh 3 generasi sebagaimana besar menikah karena agama, perjodohan dan finansial (Altarizan et al., 2023). Hasil riset berbeda terakhir oleh Herliana Riska & Nur Khasanah yang mendapatkan hasil bahwa generasi Z memutuskan untuk menunda pernikahan dikarenakan ingin mengembangkan diri lebih dulu dibandingkan harus menikah dan mendapatkan tekanan sosial dan psikologis (Riska & Khasanah, 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dianalisa dengan teori fenomenologi Alfred Schutz (2005) bahwa makna didasari oleh pengalaman yang merupakan hasil dari tindakan sosial yang terjadi akibat dari adanya tujuan dan sebab (Nindito, 2005). Pernikahan sebagai kerja sama yang mereka harapkan dapat mencapai tujuan pernikahan, seperti memiliki keturunan, mencapai kebahagiaan, menciptakan keluarga yang bahagia, dan bekerja sama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa makna pernikahan pada perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku sangat dipengaruhi oleh tindakan sosial perempuan generasi Z baik sebelum maupun setelah mereka menikah. Faktor ekonomi, lingkungan keluarga dan sekitar tempat tinggal, agama serta budaya menjadi pengaruh besar bagaimana terbangunnya makna pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa makna pernikahan oleh generasi Z yang sudah menikah di Jorong Pasa Tiku adalah; *pertama*, pernikahan sebagai suatu ibadah, *kedua*, pernikahan suatu kegiatan bekerja sama dalam menjalani kehidupan serta membangun masa depan, *ketiga*, pernikahan sebagai suatu pelengkap menuju kebahagiaan dan *keempat*, pernikahan sebagai bentuk dari tuntutan sosial. Keempat makna ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Makna tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti; pemahaman perempuan Generasi Z mengenai pernikahan sebelum dan sesudah menikah, faktor ekonomi, faktor psikologi, dan faktor lingkungan sosial. Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini karena hanya membahas sebatas pada makna pernikahan pada perempuan generasi Z di Jorong Pasa Tiku, sehingga masih banyak peluang yang dapat digali dengan lebih dalam oleh penelitian lain. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu untuk mengembangkan penelitian mengenai makna perceraian pada perempuan generasi Z yang menikah muda secara lebih dalam agar bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Altarizan, A., Rahmawati, N., & Syafitri, R. (2023). Pemaknaan Pernikahan Pada Tiga Generasi Perempuan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara. *Jurnal Relasi Publik*, 1(3).
- Azizah, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Keluarga (Studi di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Barlian, E. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Jarbi, M. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *Pendais*, 1(1), 56–68.
- Khilmiyah, A. (2003). *Menata Ulang Keluarga Sakinah: Keadilan sosial dan Humanisasi mulai dari rumah*. Jakarta: Pondok Edukasi.
- Manggola, A., & Thadi, R. (2021). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Motif Pemakaian Peci Hitam Polos. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 3(1), 19–25. <https://doi.org/10.31539/joppas.v3i1.3111>
- Nindito, S. (2005). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial. *Jurnal ilmu komunikasi*, 2(1). 79–95.
- Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1037–1045. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>
- Putranto, T. D. (2018). Kelas Sosial dan Perempuan Generasi Z di Surabaya Dalam Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 2(1), 15–28. <https://doi.org/10.25139/jkp.v2i1.841>
- Rahayu, O. E. (2021). *Makna Pernikahan Dini bagi Generasi Milenial (Studi Fenomenologi dikalangan Perempuan di Desa Pojok Dampit)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

-
- Rahayu, S. (2017). Makna Pernikahan Dini (Studi fenomenologi masyarakat Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng). UIN Allaudin Makasar.
- Riska, H., & Khasanah, N. (2023). Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. *Indonesian Health Issue*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.47134/inhis.v2i1.44>
- Rohilati, A. S. (2020). Analisis Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus (Studi Penetapan Hakim Nomor : 008/Pdt.P/2018/Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm). UIN Raden Intan Lampung.
- Shofarina, S. (2022). Makna Pernikahan bagi Perempuan Generasi Milenial: Penelitian pada Wanita Karir Lajang yang Bekerja pada Divisi Merchant Solution di Wisma BCA Serpong Kota Tangerang. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Suharyanti, & Hanasthasia, M. (2021). Kampanye Generasi Berencana (GENRE), Sikap Generasi Z di Jakarta, dan Penetrasi Media Sosial Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 25(2), 111. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3762>
- Syafri, M., Putri, R. A., Liannita, & Humairah, S. A. (2022). Generation Z's Perception of Marriage Age Restrictions and Arranged Marriage Phenomenon. *Jurnal Hawa: Studi Pengaruh Utama Gender Dan Anak*, 4(1), 104–115. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Witt, G. L., & Braid, D. E. (2018). *The Gen Z Frequency: How Brands Tune and Build Credibility*. London: Kogan Page.